

SURAT EDARAN

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM
Tanggal 21 Maret 2003 Perihal Tata Cara Penatausahaan Surat
Utang Negara

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Surat Utang Negara oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, perlu dilakukan perubahan mengenai waktu penyampaian Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga Diagunkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 5/8/DPM perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM Tanggal 21 Maret 2003 Perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara tanggal 22 Mei 2003, diubah menjadi sebagai berikut:

Ketentuan butir II.D.1.d halaman 9 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“d. *Central Registry* menerima pengajuan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perbaikannya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 19 September 2003.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd.

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER